

	<p><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 03 No 01 Januari 2025</b>  <b>E ISSN:2985-6140</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

## **Pembiayaan Fidusia dan Pemberdayaan Ekonomi di Desa Kalipasung**

**Rohadi Rohadi**

Universitas Muhammadiyah Cirebon

\*E-mail: rohadiumc@gmail.com

Diterima : 16-01-2025

Direvisi : 22-03-2025

Disetujui : 28-03-2025

Dipublikasikan : 31-03-2025

### **Abstrak**

Pembiayaan fidusia merupakan mekanisme yang menawarkan solusi bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Kalipasung untuk mengakses permodalan melalui pemanfaatan aset bergerak sebagai jaminan kredit tanpa kehilangan hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan fidusia dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan secara faktual dan sistematis kondisi empiris di lapangan dengan menyoroti dinamika sosial-ekonomi masyarakat serta praktik pembiayaan yang berlangsung secara langsung di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan fidusia memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi usaha, dan perluasan jaringan pemasaran. Namun, pelaksanaan mekanisme ini menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan, tingginya biaya administrasi, dan minimnya pendaftaran fidusia yang melemahkan perlindungan hukum. Untuk mengoptimalkan implementasi pembiayaan fidusia, diperlukan intervensi berupa edukasi keuangan, subsidi biaya, dan integrasi dengan program nasional seperti Kredit Usaha Rakyat dan Dana Desa. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pembiayaan fidusia tidak hanya relevan di tingkat lokal tetapi juga berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** pembiayaan fidusia, pemberdayaan ekonomi, permodalan.

### **Abstract**

*Fiduciary financing is a mechanism that offers a solution for small and medium business actors in Kalipasung Village to access capital through the use of movable assets as collateral for credit without losing the right to use. This study aims to analyze the role of fiduciary financing in supporting the economic empowerment of rural communities, especially in the fisheries and marine product processing sectors. The method used is a descriptive approach with data collection through interviews, observations, and document analysis. The descriptive approach was chosen because it is able to describe factually and systematically the empirical conditions in the field by highlighting the socio-economic dynamics of the community and financing practices that take place directly in the village. The results of the study show that fiduciary financing has a positive impact on increasing production capacity, business diversification, and expanding marketing networks. However, the implementation of this mechanism faces obstacles in the form of low financial literacy, high administrative costs, and minimal fiduciary registration which weakens legal protection. To optimize the implementation of fiduciary financing, interventions are needed in the form of financial education, cost subsidies, and integration with national programs such as People's Business Credit and Village Funds. With an integrated approach, fiduciary financing is not only relevant at the local level but also has the potential to become a model for inclusive and sustainable rural economic empowerment.*

**Keywords:** *Fiduciary Financin, Economic Empowerment, Capital Access.*

## **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu agenda strategis pembangunan nasional di Indonesia. Desa memiliki peranan signifikan dalam menciptakan perekonomian inklusif yang berkelanjutan karena potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang dimilikinya. Namun demikian, desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya diversifikasi ekonomi, dan lemahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada (Akhsin & Mashdurotun, 2017). Hal ini menjadi hambatan utama dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Tanpa akses modal yang memadai, banyak usaha kecil tidak dapat berkembang atau bertahan dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Salah satu solusi yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah implementasi pembiayaan fidusia, sebuah mekanisme yang menawarkan kemudahan akses modal bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan mekanisme ini, masyarakat desa dapat lebih optimal dalam mengelola potensi ekonominya.

Pembiayaan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan menggunakan objek bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan. Fidusia menawarkan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan selama perjanjian berlangsung (Soegianto et al., 2019). Dengan keunggulan ini, pembiayaan fidusia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah pedesaan. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat memanfaatkan objek jaminan seperti kendaraan atau peralatan kerja untuk memperoleh pinjaman yang dibutuhkan. Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, adalah salah satu desa yang dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk mengatasi keterbatasan akses modal usaha. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperluas usaha, khususnya dalam sektor ekonomi unggulan.

Desa Kalipasung memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dalam sektor perikanan dan usaha pengolahan hasil laut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (Ghozali et al., 2021). Desa Kalipasung menjadi salah satu desa dengan kontribusi signifikan pada sektor perikanan di Kecamatan Gebang. Perikanan dan pengolahan hasil laut menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat setempat. Namun, masyarakat Desa Kalipasung juga menghadapi kendala ekonomi yang umum dihadapi oleh masyarakat pedesaan lainnya, seperti akses modal yang terbatas dan minimnya diversifikasi usaha (Pramana et al., 2022). Dengan kondisi tersebut, pembiayaan fidusia dapat berperan sebagai solusi untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat setempat, khususnya melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi peran pembiayaan fidusia dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Kalipasung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: Bagaimana mekanisme pembiayaan fidusia dapat diterapkan secara efektif di Desa Kalipasung? Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pembiayaan fidusia? Dan bagaimana dampak pembiayaan fidusia terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa?. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait implementasi pembiayaan fidusia sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat desa. Melalui solusi-solusi atas permasalahan tersebut, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

	<p><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 03 No 01 Januari 2025</b>  <b>E ISSN:2985-6140</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

Artikel ini juga mengkaji relevansi pembiayaan fidusia dalam konteks regulasi dan kebijakan nasional, seperti Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan pemerintah. Pembiayaan fidusia menjadi relevan dalam upaya menyelaraskan kebijakan lokal dengan program nasional untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat lokal untuk mengoptimalkan peran pembiayaan fidusia dalam pembangunan ekonomi pedesaan.

Dalam tinjauan literatur, beberapa studi telah membahas pentingnya pembiayaan fidusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akhsin dan Mashdurotun (Akhsin & Mashdurotun, 2017) menyoroti bahwa kepastian hukum yang diberikan oleh fidusia mampu meningkatkan kepercayaan kreditur untuk menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil. Sementara itu, penelitian Herlina dan Santi (Herlina & Santi, 2018) menunjukkan bahwa jaminan fidusia yang tidak terdaftar berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Hal ini menegaskan pentingnya pendaftaran fidusia sebagai salah satu langkah untuk memastikan keberlanjutan skema pembiayaan ini. Dalam konteks Desa Kalipasung, studi ini akan memperluas diskusi mengenai bagaimana fidusia dapat menjadi solusi praktis yang mendukung pengembangan usaha lokal, sekaligus mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pembiayaan formal.

Namun demikian, sebagian besar literatur sebelumnya hanya berfokus pada aspek yuridis atau legalitas fidusia dan belum secara mendalam mengkaji dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting karena mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan implementasi fidusia dalam konteks riil pedesaan, yang masih jarang dikaji secara empiris. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai bagaimana kebijakan pembiayaan berbasis jaminan fidusia dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor ekonomi lokal yang spesifik, seperti perikanan dan pengolahan hasil laut. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung, diharapkan pembiayaan fidusia dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan pedesaan.

Dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan empiris, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pembiayaan fidusia. Selanjutnya, artikel ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait implementasi pembiayaan fidusia di Desa Kalipasung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan peta jalan bagi implementasi fidusia yang lebih efektif, tidak hanya di Desa Kalipasung tetapi juga di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

## **METODE**

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis penerapan pembiayaan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di masyarakat Desa Kalipasung. Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana norma hukum diterapkan dan berdampak pada kehidupan nyata masyarakat, sering disebut sebagai "law in action." Dalam penelitian ini, norma hukum tentang fidusia tidak hanya dikaji

secara tekstual, tetapi juga melalui pendekatan empiris untuk memahami bagaimana implementasi pembiayaan fidusia dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Klasifikasi ini dipilih karena relevansinya dalam menghubungkan hukum dengan realitas sosial di masyarakat Desa Kalipasung.

Penelitian ini memiliki dua fokus utama. Pertama, aspek normatif yang mengkaji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai dasar hukum fidusia, serta regulasi terkait yang mendukung penerapannya. Analisis ini penting untuk memahami landasan hukum yang mendasari pembiayaan fidusia dan sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kedua, aspek empiris yang mengkaji implementasi pembiayaan fidusia di masyarakat Desa Kalipasung, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pembiayaan fidusia dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.

Lokus penelitian berpusat di Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor perikanan dan usaha pengolahan hasil laut, namun juga menghadapi kendala akses terhadap pembiayaan formal. Desa Kalipasung merupakan representasi dari wilayah pedesaan yang membutuhkan solusi keuangan inovatif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal. Selain itu, desa ini memiliki pelaku UMKM yang beragam, yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Dengan memfokuskan penelitian pada Desa Kalipasung, hasil studi diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang relevan bagi daerah serupa.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha, perangkat desa, dan lembaga keuangan lokal yang terlibat dalam pembiayaan fidusia. Wawancara ini dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh para pihak terkait. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, dokumen peraturan pemerintah, serta jurnal ilmiah yang relevan. Kombinasi data primer dan sekunder ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan berbasis bukti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara coding dan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari wawancara dan dokumen. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang efektivitas pembiayaan fidusia di Desa Kalipasung. Dalam rangka memastikan validitas data, penelitian ini juga menggunakan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk meningkatkan akurasi hasil. Selain triangulasi, validitas dijaga melalui *member checking*, yaitu dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan. Sementara itu, reliabilitas dijaga melalui penggunaan panduan wawancara yang konsisten dan dokumentasi sistematis dalam proses pencatatan data lapangan guna menjamin keseragaman informasi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan keandalan data dalam menjelaskan fenomena yang dikaji.

	<p><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 03 No 01 Januari 2025</b>  <b>E ISSN:2985-6140</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

## HASIL

Desa Kalipasung terletak di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Cirebon, mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan atau pelaku usaha kecil di bidang pengolahan ikan. Sebanyak 37.3% penduduk desa bekerja sebagai nelayan, menjadikannya sektor dominan dalam perekonomian lokal. Selain itu, 19.9% penduduk terlibat dalam pengolahan hasil laut, menunjukkan pentingnya sektor ini sebagai pendukung utama aktivitas ekonomi desa. Di sisi lain, 14.9% penduduk bekerja sebagai pedagang, sementara 12.5% penduduk terlibat dalam jasa dan industri kecil. Sebanyak 15.4% lainnya memiliki pekerjaan di sektor lain, yang mencerminkan diversifikasi ekonomi yang meskipun terbatas, memberikan kontribusi tambahan bagi keberlanjutan ekonomi desa (BPS Kabupaten Cirebon, 2024). Data ini memberikan gambaran bagaimana sektor perikanan dan pengolahan hasil laut menjadi tulang punggung perekonomian Desa Kalipasung.

Implementasi pembiayaan fidusia di Desa Kalipasung memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari total 200 pelaku usaha di sektor perikanan, 50 di antaranya telah memanfaatkan skema pembiayaan fidusia untuk mendukung usaha mereka. Di sektor pengolahan hasil laut, dari 120 pelaku usaha, sebanyak 40 pelaku usaha telah memanfaatkan pembiayaan fidusia. Sementara itu, di sektor jasa dan industri kecil, 20 dari 80 pelaku usaha telah menggunakan pembiayaan ini. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan fidusia mulai diterapkan oleh masyarakat meskipun tingkat adopsinya masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan memiliki kebutuhan modal yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya, terutama untuk pengadaan alat tangkap ikan dan perawatan kapal. Namun, rendahnya tingkat pemanfaatan di sektor lain menunjukkan adanya kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha (Ghozali et al., 2021).

Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi pembiayaan fidusia di Desa Kalipasung masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Sebagian besar pelaku usaha kecil tidak mengetahui bahwa aset bergerak mereka, seperti kendaraan atau peralatan produksi, dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan terkait prosedur dan manfaat pembiayaan fidusia. Selain itu, biaya administratif yang tinggi juga menjadi penghalang utama, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal. Akibatnya, banyak pelaku usaha lebih memilih skema pembiayaan informal meskipun memiliki risiko bunga tinggi dan ketidakpastian perlindungan hukum (Cahya et al., 2021). Data ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memastikan bahwa temuan ini mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Pembiayaan fidusia memiliki relevansi yang tinggi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi nasional yang diterapkan di Desa Kalipasung. Salah satu program yang relevan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Penelitian Harahap (Harahap, 2018) menunjukkan bahwa KUR efektif dalam mendukung pengembangan sektor perikanan dan pertanian. Integrasi pembiayaan fidusia dengan KUR dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha, memungkinkan mereka mendapatkan modal kerja dengan syarat yang lebih ringan. Selain itu, program Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan fidusia

melalui pelatihan keuangan dan subsidi biaya administrasi. Dengan strategi ini, pembiayaan fidusia tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Kalipasung. Analisis ini memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses validasi yang ketat dan relevan dengan konteks penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Pembiayaan fidusia sebagai salah satu mekanisme hukum dalam pemberian jaminan kredit menawarkan fleksibilitas dan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mekanisme ini memungkinkan aset bergerak, seperti kendaraan atau peralatan usaha, digunakan sebagai jaminan kredit tanpa menghilangkan hak pakai dari pemilik aset (Nurhan, 2016). Dalam konteks Desa Kalipasung, pembiayaan fidusia relevan karena mayoritas penduduk bergantung pada sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Kajian teoritis menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan formal dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Muheramtahadi, 2017). Dengan demikian, fidusia menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kendala modal yang dihadapi oleh UMKM di pedesaan.

Teori pemberdayaan ekonomi menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya, termasuk permodalan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harahap, 2018). Penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan fidusia memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha di Desa Kalipasung. Sebagai contoh, pelaku usaha di sektor perikanan yang menggunakan pembiayaan fidusia melaporkan adanya peningkatan kapasitas produksi melalui pengadaan alat tangkap yang lebih modern. Sektor pengolahan hasil laut juga mencatat peningkatan produktivitas setelah pelaku usaha mendapatkan modal tambahan untuk memperbaiki fasilitas produksi. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa pemberdayaan ekonomi melalui akses permodalan dapat menciptakan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi lokal (Ghozali et al., 2021). Namun, tidak semua studi sebelumnya menunjukkan hasil yang konsisten. Misalnya, penelitian oleh Devi Jayanthi et al. (2017) menemukan bahwa pembiayaan fidusia belum berdampak signifikan di beberapa desa lain akibat ketidaksesuaian antara skema pembiayaan dan kebutuhan usaha lokal. Hal ini menandakan bahwa konteks lokal sangat menentukan efektivitas fidusia sebagai instrumen pemberdayaan. Perbandingan ini menekankan perlunya strategi implementasi yang disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah.

Selain itu, implementasi pembiayaan fidusia tidak terlepas dari tantangan, terutama di tingkat desa. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang menyebabkan ketidakpahaman terhadap mekanisme fidusia. Menurut Herlina dan Santi (2018) (Herlina & Santi, 2018), banyak pelaku usaha memilih skema pembiayaan informal karena mereka menganggap prosedurnya lebih sederhana meskipun memiliki risiko tinggi. Di Desa Kalipasung, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa aset bergerak mereka, seperti kendaraan atau alat produksi, dapat dijadikan jaminan fidusia. Selain itu, biaya administratif yang dianggap mahal juga menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha mikro untuk mengakses pembiayaan ini (Cahya et al., 2021). Kendala ini menunjukkan perlunya strategi edukasi keuangan dan penyediaan subsidi pendaftaran fidusia di tingkat lokal.

	<p><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 03 No 01 Januari 2025</b>  <b>E ISSN:2985-6140</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

Dari perspektif hukum, pendaftaran fidusia merupakan elemen penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendaftaran fidusia di tingkat desa masih rendah (Akhsin & Mashdurotun, 2017). Hal ini tidak hanya melemahkan perlindungan hukum, tetapi juga mengurangi kepercayaan kreditur terhadap mekanisme ini. Di Desa Kalipasung, rendahnya tingkat pendaftaran fidusia mengindikasikan perlunya penguatan regulasi yang mendukung implementasi di tingkat akar rumput. Standarisasi prosedur pendaftaran yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau dapat meningkatkan adopsi fidusia di kalangan masyarakat desa (Paparang, 2016).

Selain itu, pembiayaan fidusia memiliki relevansi dengan program nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Desa. Penelitian Harahap (Harahap, 2018) menunjukkan bahwa integrasi antara pembiayaan fidusia dan KUR dapat memberikan akses permodalan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam konteks Desa Kalipasung, sinergi ini dapat memberikan solusi yang lebih terintegrasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Program Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendukung implementasi pembiayaan fidusia melalui pelatihan keuangan atau subsidi biaya administrasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan formal sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks inklusi keuangan, pembiayaan fidusia juga memiliki peran penting. (Ulfah, 2024) menyoroti bahwa inklusi keuangan tidak hanya membuka akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Dengan memperkuat mekanisme fidusia dan menyinkronkannya dengan kebijakan inklusi keuangan, Desa Kalipasung dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis pedesaan yang berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan fidusia juga menunjukkan relevansi dengan peran lembaga keuangan syariah. Penelitian Muheramtohad (Muheramtohad, 2017) menekankan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberikan alternatif pembiayaan fidusia berbasis syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal. Dalam konteks Desa Kalipasung, keberadaan lembaga keuangan syariah dapat memperkuat akses pelaku usaha mikro terhadap modal, terutama bagi mereka yang enggan menggunakan skema pembiayaan konvensional. Integrasi antara fidusia dan prinsip keuangan syariah dapat memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelaku usaha dalam mengelola aset produktif mereka.

Relevansi pembiayaan fidusia juga dapat dilihat dalam pengembangan inovasi kebijakan, seperti penerapan digitalisasi dalam proses pendaftaran fidusia. Pada penelitian Susilo (Susilo, 2022) menyoroti bahwa digitalisasi pendaftaran fidusia dapat menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan transparansi. Dengan mengadopsi sistem berbasis digital, pelaku usaha di Desa Kalipasung dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran fidusia tanpa harus menghadapi hambatan geografis atau birokrasi yang berlebihan. Digitalisasi ini juga sejalan dengan upaya modernisasi sektor keuangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Secara teori, keberhasilan implementasi fidusia memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, edukasi masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan fidusia memberikan dampak positif yang signifikan, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan institusi yang kuat. Program pelatihan keuangan, subsidi administrasi, dan penyederhanaan prosedur dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas adopsi fidusia di pedesaan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, pembiayaan fidusia dapat menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pembiayaan fidusia merupakan mekanisme yang efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kalipasung. Dengan mengintegrasikan teori, kebijakan, dan praktik lapangan, mekanisme ini dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga memiliki potensi untuk diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, fidusia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berdaya saing.

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan fidusia merupakan instrumen yang terbukti efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kalipasung, khususnya dengan memberikan akses permodalan melalui pemanfaatan aset bergerak sebagai jaminan kredit. Mekanisme ini telah mendorong peningkatan kapasitas produksi, perluasan jaringan pemasaran, dan diversifikasi usaha di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi keuangan, tingginya biaya administrasi, dan kurangnya pendaftaran fidusia yang melemahkan perlindungan hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan intervensi melalui edukasi keuangan, subsidi pendaftaran, dan penyederhanaan prosedur. Selain itu, integrasi pembiayaan fidusia dengan program nasional, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Desa, dapat memperkuat dampaknya dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan teori, kebijakan, dan inovasi, termasuk digitalisasi pendaftaran fidusia, mekanisme ini tidak hanya relevan di tingkat lokal tetapi juga berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah lain. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan implementasi fidusia di desa, keterbatasan tetap ada, seperti ruang lingkup wilayah yang terbatas pada satu desa serta pendekatan kualitatif yang belum mengukur dampak secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak desa dengan karakteristik berbeda serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan generalisasi hasil yang lebih kuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhsin, M. H., & Mashdurotun, A. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, 4(3), 485–500.
- Ariyanto, A., Raffles, R., & Rosmidah, R. (2020). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 452–473. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.10055>
- Attamimi, M. F., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2024). Pembuktian Tindak Pidana

	<p><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 03 No 01 Januari 2025</b>  <b>E ISSN:2985-6140</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

- Pengalihan Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus di Polresta Gorontalo Kota. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(7), 406–417.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2024). *Statistik Potensi Desa Kabupaten Cirebon* (BPS-Statistics Cirebon Regency (ed.)). BPS Kabupaten Cirebon. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUS\\_AT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI)
- BPS Kabupaten Cirebon. (2024). *Kecamatan Gebang Dalam Angka 2022* (Vol. 19). Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. <https://purworejokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/f83800e1a01d1137893baa55/kecamatan-gebang-dalam-angka-2020.html>
- Cahya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 138–149. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.613>
- Devi Jayanthi, N. M., Wairocana, I. G. I. N., & Wiryawan, I. W. (2017). *Status dan kedudukan lembaga perkreditan desa (LPD) terkait pengikatan jaminan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Ghozali, M. I. Al, Cahyono, & Fatmawati, S. (2021). Pengelolaan Usaha Kerupuk Ikan Berkah Di Desa Kalipasung Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. *COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Develepoment*, 1(3), 109–117. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i3.15>
- Harahap, N. (2018). Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur). *Yurisprudencia*, 4(1), 67–86.
- Herlina, E., & Santi, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 277–299. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art4>
- Mandagi, R. R., Wahongan, A. S., & Roeroe, S. D. L. (2024). Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor. *Lex Crimen*, 12(5).
- Mudjjiyono, H., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk). *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3619–3626. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1152>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Nurhan. (2016). Analisis Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum. *Jurnal Ius Civile*, 5(1), 93–103. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/472/391>
- Nurwati, Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 190–202.

	<p><b>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian</b>  <b>Volume 03 No 01 Januari 2025</b>  <b>E ISSN:2985-6140</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	--	---

- Paparang, F. (2016). STANDARISASI Prosedur Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Perbankan. *Lex Privatum*, IV(7), 164–172.
- Pramana, A. A. G. R., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia PT.BPR Bank Daerah Gianyar Kabupaten Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum* /, 3(3), 517–523. <http://repository.unissula.ac.id/9390/>
- Saputra, T. A., Fitryantica, A., Mahmudin, R., Sanjaya, E. W., Sembiring, B. G., Risdianto, E., Permana, A., Budiman, A., & Rumahlatu, A. (2024). Sosialisasi Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Desa Tugu Utara Kec.Cisarua Kab.Bogor. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 03(02), 75–82.
- Siregar, A. U. K. (2024). Penerapan Jaminan Fidusia dalam Pinjaman Online. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(11), 54–71.
- Sitanggang, P. P., & Siwi, C. T. (2018). Pemberdayaan PT Suzuki Finance Indonesia Area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang Selaku Kreditor Preferen Dalam Pelaksanaan Hukum Jaminan Fidusia. *Jurnal Asawika*, 2(II).
- Soegianto, R S, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 208–219. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Susilo, A. B. (2022). Penerapan Dalam Kebijakan Fidusia Sebagai Dampak Digitalisasi Revolusi Industri 4.0. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i1.43>
- Ulfah, M. (2024). Menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia: Analisis Faktor Pendukung Inklusi Keuangan. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, XV(1), 1–12. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir/article/view/8492>
- Wijaya, H. T. (2019). Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2(1), 77–86.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>
- Winarno, J. I., Gosal, V. Y., & Karamoy, R. V. (2023). Kekuatan Hukum Selaku Bagi Penerima Fidusia Dan Pemberi Fidusia Dalam Akta Notarial. *Lex Administratum*, XI(04), 1–12.
- Wirapatih, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 34–48.